

ANALISIS BIAYA KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS TRANSPORTASI DARAT DI KOTA DENPASAR TAHUN 2021

I Made Kariyana¹, Tri Hayatining Pamungkas², Ni Putu Suda Nurjani³ dan I Kadek Doni Artayasa⁴

^{1,2,4}Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Ngurah Rai, Jl. Kampus Ngurah Rai No 30, Penatih, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, Indonesia
¹made.kariyana@unr.ac.id

³Fakultas Teknik, Universitas Mahendradatta Bali, Jl. Ken Arok No 12, Peguyangan, Kota Denpasar, Bali, Indonesia
suda.nurjani@gmail.com

Masuk: 12-03-2024, revisi: 02-05-2024, diterima untuk diterbitkan: 02-05-2024

ABSTRACT

Denpasar City, with a population density of 5,676 people/km² according to the Bali Central Bureau of Statistics in 2022, experiences traffic problems due to high density. The impact is felt on productivity and the economy, mainly due to traffic accidents. In 2021, Denpasar City recorded 29,205 accidents with 62 fatalities, 37 serious injuries, and 859 minor injuries, emphasizing the urgency of prevention and awareness of safe driving. This study explores the costs borne by victims of traffic accidents in Denpasar City in that year. The unit cost of casualties can be identified, with the cost of fatalities IDR 77,972,976, serious injuries IDR 38,122,739, and minor injuries IDR 6,838,012. The total cost reached Rp. 12,118,718,874.00, with the largest allocation for death victims. In addition, PT Jasa Raharja provided compensation of Rp. 50,000,000 for deaths and serious injuries, and Rp. 20,000,000 for minor injuries. Comparison of the cost of victims with compensation from PT Jasa Raharja shows a deficit of -36% for victims of death, 31% for victims of serious injuries, and 192% for victims of minor injuries.

Keywords: population density; traffic accidents; accident victim costs

ABSTRAK

Kota Denpasar dengan kepadatan penduduk mencapai 5.676 jiwa/km² menurut Badan Pusat Statistik Bali tahun 2022, mengalami masalah lalu lintas akibat tingginya kepadatan. Dampaknya terasa pada produktivitas dan ekonomi, terutama karena kecelakaan lalu lintas. Pada 2021, Kota Denpasar mencatat 29.205 kecelakaan dengan 62 korban meninggal dunia, 37 luka berat, dan 859 luka ringan, menegaskan urgensi pencegahan dan kesadaran akan keselamatan berkendara. Penelitian ini mengeksplorasi biaya yang ditanggung oleh korban kecelakaan lalu lintas di Kota Denpasar pada tahun tersebut. Biaya satuan korban dapat diidentifikasi, dengan biaya untuk korban meninggal dunia Rp. 77.972.976,00, luka berat Rp. 38.122.739,00, dan luka ringan Rp. 6.838.012,00. Total biaya mencapai Rp. 12.118.718.874,00, dengan alokasi terbesar untuk korban meninggal dunia. Selain itu, PT Jasa Raharja memberikan santunan sebesar Rp. 50.000.000,00 untuk korban meninggal dunia dan korban luka berat, serta Rp. 20.000.000,00 untuk korban luka ringan. Perbandingan biaya korban dengan santunan dari PT Jasa Raharja menunjukkan defisit -36% untuk korban meninggal dunia, 31% untuk korban luka berat, dan 192% untuk korban luka ringan.

Kata kunci: kepadatan penduduk; kecelakaan lalu lintas; biaya korban kecelakaan lalu lintas

1. PENDAHULUAN

Kota Denpasar merupakan kota yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya di Bali. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Bali tahun 2022, kepadatan penduduk Kota Denpasar mencapai 5676 jiwa/km². Posisi kedua diisi oleh Kabupaten Gianyar dengan kepadatan penduduk sebesar 1400 jiwa/km², dan posisi terakhir dengan kepadatan penduduk paling rendah adalah Kabupaten Jembrana dengan kepadatan penduduk sebesar 377 jiwa/km². Dengan kepadatan penduduk yang tinggi, tentu saja mobilisasi sosial di Kota Denpasar juga tinggi, hal ini tentu saja berefek pada kebutuhan transportasi lalu lintas yang semakin meningkat. Kebutuhan transportasi yang semakin meningkat dapat menimbulkan berbagai masalah khususnya pada sarana dan prasarana lalu lintas. Sarana dan prasarana lalu lintas adalah infrastruktur atau fasilitas yang dibangun dengan tujuan untuk mendukung semua aktivitas dan transportasi lalu lintas contohnya seperti jalan, terminal bus, trotoar, rambu lalu lintas, parkir dan lain sebagainya. Meningkatnya kelancaran lalu lintas dan efisiensi transportasi merupakan implementasi sistem sarana dan prasarana yang baik dan memadai. Dari kasus mobilisasi masyarakat yang tinggi di

kota Denpasar saat ini, tentu volume lalu lintas juga ikut meningkat. Efek yang diakibatkan dari hal tersebut adalah timbulnya berbagai permasalahan lalu lintas seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.

Tidak hanya memiliki dampak pada nyawa dan kesehatan korban, kecelakaan lalu lintas juga memiliki dampak yang besar pada aspek ekonomi. Biaya yang dikeluarkan untuk mengobati korban, memperbaiki kendaraan, dan perbaikan kerusakan infrastruktur jalan dapat sangat besar, bahkan mencapai angka yang mengejutkan. Maka dari itu penulis ingin mengetahui biaya yang ditimbulkan korban akibat kecelakaan lalu lintas di Kota Denpasar tahun 2021. Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh Bolla et al. (2015), didapat biaya kecelakaan paling besar yaitu 13 M pada ruas jalan di Kota Kupang, kemudian oleh Elsa dan Farida (2021) didapat total biaya kecelakaan yaitu 262 M di Kota Garut pada, kemudian oleh Puspita et al. (2020) didapat total biaya korban kecelakaan yaitu 162 M di kota Kab. Jember, dan oleh Swari et al. (2014) didapat total biaya kecelakaan paling besar yaitu 10 M pada ruas jalan di Kota Denpasar. Yang membedakan penelitian ini dengan sebelumnya adalah data – data yang digunakan pada tahun penelitian sebelumnya tidak bisa digunakan untuk tahun 2021 karena pasti ada perbedaan jumlah kecelakaan di tiap tahunnya, maka dari itu penelitian ini penting untuk dilakukan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam penyelesaian artikel ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif. Adapun data yang diperlukan, merupakan data sekunder yang diperoleh dari situs Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Berdasarkan UU No.22 Th 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kecelakaan Lalu Lintas adalah sebuah kejadian diruas jalan yang tidak diinginkan dan tidak terjadwal, melibatkan pihak pejalan kaki dan pengendara bermotor. Kecelakaan ini berdampak pada korban, keluarga korban dan masyarakat pada umumnya. Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Faktor situasi jalan
Kualitas jalan menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi tingkat kecelakaan lalu lintas dimana kondisi jalan yang dimaksud adalah kerusakan jalan, kepadatan jalan, sistem drainase, kurangnya penerangan, dan kurangnya rambu-rambu lalu lintas.
2. Faktor manusia
Peran manusia menjadi faktor utama dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas dimana kesalahan pengemudi, gangguan psikologis, kondisi kesehatan, ketidakmampuan mengemudi, dan kurangnya kesadaran terhadap keselamatan adalah faktor-faktor yang sering memicu kecelakaan lalu lintas.
3. Faktor cuaca
Cuaca merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi tingkat kecelakaan lalu lintas. Cuaca buruk seperti hujan lebat, kabut tebal, dan salju yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas.
4. Faktor kendaraan
Kendaraan bisa menjadi pemicu terjadinya insiden di jalan raya dimana kondisi seperti kerusakan kendaraan, kendaraan tidak memenuhi standar, kelebihan muatan, dan modifikasi kendaraan yang tidak sesuai merupakan kondisi yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Kemudian karakteristik kecelakaan lalu lintas menurut pasal 229 ayat (4) No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLA) digolongkan menjadi 3 bagian yaitu (Sari & Saleh, 2022):

1. Kecelakaan Lalu Lintas ringan merupakan insiden yang berdampak pada kerusakan kendaraan atau barang.
2. Kecelakaan Lalu Lintas sedang merupakan insiden yang melibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang.
3. Kecelakaan Lalu Lintas berat merupakan insiden yang bisa menimbulkan korban tewas atau luka berat.

Menurut PP No 43 Th 1993 Pasal 93, Ada 3 kriteria keparahan korban kecelakaan lalu lintas, yaitu (Hasanuddin, 2023) :

1. Kriteria korban mati, didefinisikan sebagai korban yang telah tewas akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi di tempat kejadian perkara akibat kecelakaan maupun yang dirawat paling lama 30 hari setelah terjadinya kecelakaan tersebut.
2. Kriteria korban luka berat, didefinisikan sebagai korban yang mengakibatkan cacat permanen maupun dirawat dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya kecelakaan tersebut.
3. Kriteria korban luka ringan, didefinisikan sebagai korban yang tidak mengalami cacat permanen maupun sampai meninggal dunia.

Tahap berikutnya adalah studi literatur terkait topik yang ditentukan, studi literatur itu didapat dari jurnal dengan tema yang sama dan mencari studi literatur di Departemen PU. Setelah semua literatur didapat langkah selanjutnya mencari

data, pencarian data dilakukan pada situs resmi Provinsi Bali yaitu Badan Pusat Statistik Bali Tahun 2020 dengan data yang didapat berupa data kecelakaan dengan tipe korban meninggal dunia, luka berat, dan luka ringan.

Tahap selanjutnya adalah analisis, dalam analisis penelitian ini menggunakan *Metod Human Capital*. Analisis yang pertama dilakukan adalah analisis perhitungan biaya satuan korban kecelakaan lalu lintas pada tahun 2021. Biaya Satuan Korban Kecelakaan Lalu Lintas (BSKOj) adalah jumlah biaya yang dibutuhkan untuk perawatan korban dalam tipe kategori, dengan T0 sebagai tahun acuan perhitungan yaitu tahun 2003. Besaran biaya tersebut dapat dilihat pada Table 1.

Tabel 1. Biaya Satuan Korban Kecelakaan Lalu Lintas BSKOj (T0)

No	Klasifikasi Korban	Biaya Satuan Korban (Rp)
1	Meninggal Dunia	11.916.000
2	Luka Berat	5.826.000
3	Luka Sedang	1.045.000

Perhitungan biaya satuan untuk korban kecelakaan lalu lintas pada tahun tertentu (Tn) dapat diperoleh dari Persamaan 1:

$$BSKO(T_n) = BSKO_j(T_0) \times (1 + g)^t \quad (1)$$

Dengan $BSKO(T_n)$ = Biaya satuan untuk korban kecelakaan lalu lintas dalam kategori tahun n, $BSKO_j(T_0)$ = Biaya satuan untuk korban kecelakaan lalu lintas dalam kategori Th 2003, g = Persentase inflasi ($g = 11\%$), T_n = Tahun Evalueasi, T_0 = Tahun referensi (Th 2003), t = Perbedaan tahun (Tn-T0) dan j = Kategori Korban.

Kemudian analisis perhitungan biaya korban kecelakaan lalu lintas pada tahun 2021 dan analisis biaya santunan dari PT Jasa Raharja Th 2017 serta menganalisis perbandingan biaya korban kecelakaan dengan santunan PT Jasa Raharja. Biaya Korban Kecelakaan Lalu Lintas (BKKO) adalah jumlah pengeluaran untuk korban kecelakaan lalu lintas dihitung pada tahun n. Besaran biaya ini diperoleh dari Persamaan 2.

$$BKKO(T_n) = \sum_{j=1}^m \binom{n}{k} (JKO_j \times BSKO_i(T_n)) \quad (2)$$

dengan $BKKO$ = Besaran biaya korban kecelakaan lalu lintas pada tahun n, JKO_j = Jumlah korban kecelakaan lalu lintas dalam tipe kategori korban, Tahap berikutnya adalah pembahasan dimana pada tahapan ini membahas tentang hasil dari analisis yang dilakukan. $BSKO_j(T_n)$ = Biaya satuan yang berlaku untuk setiap korban kecelakaan lalu lintas pada tahun n j = katagori kecelakaan.

Asuransi dari PT Jasa Raharja merupakan asuransi yang diberikan untuk korban kecelakaan dengan tingkat keparahan korban. Jumlah santunan yang diberikan merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan RI No.15/PMK.010/2017 dan No.16/PMK.010/2017. Jumlah kompensasi yang diglontorkan oleh PT Jasa Raharja dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Biaya kompensasi PT Jasa Raharja

No	Klasifikasi Korban	Biaya Asuransi (Rp)
1	Meninggal Dunia	50.000.000,00
2	Luka Berat	50.000.000,00
3	Luka Sedang	20.000.000,00

Kemudian tahap terakhir adalah kesimpulan dan saran tahapan ini adalah menyimpulkan seluruh penelitian yang didapat mulai dari data kecelakaan sampai hasil analisis perbandingan biaya korban kecelakaan dengan santunan PT Jasa Raharja serta memberikan saran berupa pentingnya kesadaran akan keselamatan berkendara dan perlunya upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas untuk melindungi nyawa dan kesejahteraan semua pengguna jalan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Kecelakaan Lalu Lintas

Karakteristik kejadian kecelakaan lalu lintas melibatkan insiden kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kota Denpasar pada tahun 2021. Berdasarkan data sekunder yang diperoleh, kejadian kecelakaan lalu lintas di Kota Denpasar pada tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Karakteristik keparahan kecelakaan lalu lintas di Kota Denpasar Th 2021 (Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tahun 2021)

Tahun	Tipe Korban			Total Kejadian
	Meninggal Dunia	Luka Berat	Luka Ringan	
2021	62	37	859	29.205

Jika melihat data kecelakaan lalu lintas pada Tabel 3, terlihat bahwa pada tahun 2021 terjadi sebanyak 29.205 kejadian kecelakaan lalu lintas di Kota Denpasar. Dalam kejadian tersebut, terdapat sejumlah korban yang mengalami keparahan yang berbeda. Terdapat 62 orang yang mengalami nasib tragis dan meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut. Selain itu, ada 37 orang yang menderita luka berat, mengalami penderitaan dan memerlukan perawatan medis yang intensif. Sedangkan terdapat 859 orang yang mengalami luka ringan, meskipun luka mereka tidak seberat korban luka berat, tetapi mereka tetap membutuhkan perhatian medis untuk pemulihan mereka. Data ini menggambarkan dampak serius dari kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kota Denpasar pada tahun tersebut dan menekankan perlunya upaya pencegahan serta peningkatan kesadaran akan pentingnya keselamatan berkendara bagi semua pengguna jalan.

Biaya Satuan Korban Kecelakaan Lalu lintas BSKOj (Tahun 2021)

Penghitungan estimasi biaya ini menggunakan Persamaan.1 sebagai acuan, sehingga informasi yang tercantum pada Tabel 4 dapat digunakan untuk mengidentifikasi nilai Biaya Satuan Korban Kecelakaan Lalu Lintas (BSKOj) di dalamnya. Dalam Tabel 4, dapat dilihat bahwa biaya satuan untuk korban yang meninggal dunia adalah sebesar Rp. 77.972.976,00 Jumlah ini merefleksikan kompensasi yang harus diberikan sebagai pengganti kehilangan nyawa seseorang akibat kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya, biaya satuan untuk korban luka berat adalah Rp. 38.122.739,00 Angka ini mencakup biaya perawatan medis dan pemulihan bagi mereka yang mengalami cedera serius sebagai akibat dari kecelakaan tersebut. Sementara itu, biaya satuan untuk korban luka ringan adalah Rp. 6.838.012,00 Walaupun luka mereka tidak seberat korban luka berat, namun mereka tetap memerlukan perawatan medis dan pemulihan.

Tabel 4. Biaya satuan korban kecelakaan lalu lintas BSKOJ tahun 2021

Tahun	BSKOj (T0) Rp/Korban		
	Meninggal Dunia	Luka Berat	Luka Ringan
2021	77.972.976	38.122.739	6.838.012

Besaran Biaya Korban Kecelakaan Lalu lintas BBKO (Tahun 2021)

Penghitungan Biaya Bantuan Korban Kecelakaan (BBKO) tahun 2021 didasarkan pada Persamaan 2 menggunakan metode *The Gross Output*, seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 5. Terdapat catatan biaya total sebesar Rp. 12.118.718.874,00. Lebih lanjut, terlihat bahwa biaya tersebut terbagi menjadi tiga kategori korban. Untuk korban yang meninggal dunia, diperuntukkan biaya sebesar Rp. 4.834.324.538,00. Sedangkan untuk korban luka berat, biaya dialokasikan sebesar Rp. 1.410.541.351,00. Sementara itu, bagi korban luka ringan, total biaya yang diperuntukkan adalah Rp. 5.873.852.984,00.

Hal ini menunjukkan bahwa alokasi biaya terbesar terjadi untuk korban yang meninggal dunia, yang dapat dimengerti mengingat konsekuensi kehilangan nyawa dalam kecelakaan lalu lintas. Di sisi lain, biaya yang diperuntukkan bagi korban luka berat cenderung lebih rendah, meskipun mereka juga membutuhkan perawatan dan pemulihan intensif dibandingkan dengan korban yang meninggal dunia.

Tabel 5. Besaran biaya korban kecelakaan lalu lintas BBKOj tahun 2021

No	Tipe Korban	Total Korban	BSKOj Rp/Korban	BBKO (Tn) Rp/Tahun
1	Meninggal Dunia	62	77.972.976	4.834.324.538
2	Luka Berat	37	38.122.739	1.410.541.351
3	Luka Ringan	859	6.838.012	5.873.852.984
	Total	958	122.933.728	12.118.718.874

Biaya Santunan oleh PT Jasa Raharja

Perhitungan biaya ini adalah mengalikan total korban dengan biaya santunan berdasarkan tipe korban, sehingga Informasi yang terdapat pada tabel 6 menunjukkan biaya santunan yang disediakan oleh PT Jasa Raharja untuk korban kecelakaan lalulintas. Dalam tabel 6 tersebut, tertera bahwa bagi korban yang meninggal dunia, santunan yang diberikan mencapai Rp50.000.000,00. Selain itu, bagi korban yang mengalami luka berat, PT Jasa Raharja

memberikan santunan sebesar Rp50.000.000,00. Sedangkan untuk korban yang mengalami luka ringan, santunan yang disalurkan sebesar Rp20.000.000,00. Informasi ini menunjukkan besaran biaya kompensasi yang akan diberikan oleh PT Jasa Raharja kepada korban kecelakaan lalu lintas berdasarkan tingkat keparahan luka yang dialami. Nilai santunan ini penting dalam upaya memberikan bantuan dan santunan kepada korban serta keluarga mereka. PT Jasa Raharja telah menetapkan jumlah santunan dengan harapan dapat membantu meringankan beban korban dan keluarga mereka dalam menghadapi kecelakaan lalu lintas yang terjadi.

Tabel 6. Besaran biaya santunan oleh PT Jasa Raharja kepada korban kecelakaan lalu lintas tahun 2021

No	Tipe Korban	Total Korban	Biaya Santunan Rp/Tahun
1	Meninggal Dunia	62	3.100.000.000
2	Luka Berat	37	1.850.000.000
3	Luka Ringan	859	17.180.000.000
	Total	958	22.130.000.000

Perbandingan Besaran Biaya Korban Kecelakaan Lalu Lintas BBKO Tahun 2021 Dengan Biaya Santunan Oleh PT Jasa Raharja

Dalam konteks ini, kita akan menggambarkan perbandingan antara Besaran Biaya Korban Kecelakaan Lalu Lintas (BBKO) dan Biaya Santunan yang diberikan oleh PT Jasa Raharja. BBKO (Tn) merujuk pada estimasi biaya yang terkait dengan konsekuensi kecelakaan lalu lintas terhadap korban. Biaya ini mencakup berbagai faktor, seperti biaya perawatan medis, rehabilitasi, kerugian produksi, kerugian ekonomi, dan kerugian properti yang dialami oleh korban kecelakaan lalu lintas. Dalam perbandingan biaya korban kecelakaan dengan santunan dari PT Jasa Raharja gambar 1, ditemukan bahwa terdapat perbedaan persentase yang signifikan tergantung pada tingkat keparahan cedera yang dialami oleh korban. Untuk korban yang meninggal dunia, ditemukan bahwa santunan yang diberikan oleh PT Jasa Raharja mencakup sekitar 64,1% dari total biaya yang terkait dengan kecelakaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa santunan tersebut memberikan kontribusi signifikan dalam meringankan beban finansial yang dihadapi keluarganya.

Sementara itu, untuk korban luka berat, ditemukan bahwa santunan yang diberikan mencakup sekitar 131,1% dari biaya yang terkait. Persentase yang melebihi 100% ini menunjukkan bahwa santunan yang diberikan oleh PT Jasa Raharja dapat menutupi lebih dari total biaya yang terkait dengan korban luka berat. Hal ini dapat memberikan bantuan finansial yang signifikan kepada korban dan keluarganya dalam mengatasi konsekuensi kecelakaan tersebut.

Selanjutnya, untuk korban luka ringan, ditemukan bahwa santunan yang diberikan mencakup sekitar 292,5% dari total biaya yang terkait. Persentase yang jauh melebihi 100% ini menunjukkan bahwa santunan dari PT Jasa Raharja secara substansial dapat mengatasi biaya yang terkait dengan korban luka berat. Hal ini memberikan dorongan finansial yang signifikan dalam upaya pemulihan dan rehabilitasi bagi korban luka berat. Perbandingan persentase ini memberikan gambaran tentang proporsi santunan yang diberikan oleh PT Jasa Raharja terhadap biaya korban kecelakaan dalam konteks korban meninggal dunia, korban luka berat, dan korban luka berat. Perbandingan tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi kecukupan atau keadilan kompensasi finansial yang diberikan oleh PT Jasa Raharja dalam melindungi korban kecelakaan lalu lintas dengan tingkat keparahan yang berbeda. Perbandingan biaya korban kecelakaan dengan santunan PT Jasa Raharja dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Perbandingan BBKO (Tn) dengan Santunan PT Jasa Raharja

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kejadian kecelakaan lalu lintas di Kota Denpasar pada tahun 2021 memiliki dampak serius terhadap korban yang terlibat. Terdapat 29.205 insiden kecelakaan jalan dengan korban tewas sebanyak 62 orang, korban luka berat sebanyak 37 orang, dan korban luka ringan sebanyak 859 orang.
2. Biaya satuan korban kecelakaan lalu lintas dapat diidentifikasi yaitu biaya satuan untuk korban meninggal dunia adalah Rp. 77.972.976,00 untuk korban luka berat adalah Rp. 38.122.739,00 dan untuk korban luka ringan adalah Rp. 6.838.012,00.
3. Perhitungan biaya korban kecelakaan tahun 2021 menggunakan metode *The Gross Output* dengan total biaya yang tercatat adalah 12.118.718.874,00 dengan alokasi biaya untuk korban wafat sebesar Rp. 4.834.324.538,00 korban luka berat sebesar Rp. 1.410.541.351,00 dan korban luka ringan sebesar Rp. 5.873.852.984,00.
4. PT Jasa Raharja menyediakan bantuan kompensasi kepada korban kecelakaan lalu lintas. Kompensasi yang diberikan adalah Rp. 50.000.000,00 untuk korban meninggal dunia, Rp. 50.000.000,00 untuk korban luka berat, dan Rp. 20.000.000,00 untuk korban luka ringan.
5. Perbandingan biaya korban kecelakaan dengan santunan dari PT Jasa Raharja adalah untuk korban meninggal dunia sebesar -36%, korban luka berat sebesar 31% dan korban luka berat sebesar 192% untuk santunan PT Jasa Raharja dengan biaya korban kecelakaan

Informasi ini menggambarkan karakteristik Kecelakaan jalan raya di Kota Denpasar, Anggaran yang terkait dengan korban kecelakaan, serta bantuan dan bantuan yang disediakan oleh PT Jasa Raharja. Hal ini menunjukkan pentingnya kesadaran akan keselamatan berkendara dan perlunya upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas untuk melindungi nyawa dan kesejahteraan semua pengguna jalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bolla, M. E., Blegur, J. T., & Ramang, R. (2015). Analisis karakteristik dan biaya kecelakaan lalu lintas di Kota Kupang. *Jurnal Teknik Sipil*, 4(1), 53-64.
- BPS. (2022). *Kota Denpasar Dalam Angka 2022*. Badan Pusat Statistik.
- Departemen Pekerjaan Umum. (2005). *Perhitungan Besaran Biaya Kecelakaan Lalu Lintas dengan Menggunakan Metode the Gross Output (Human Capital)*. Pedoman Konstruksi dan Bangunan Pd T-02-2005-B. Departemen Pekerjaan Umum.
- Elsa, T. T., & Farida, I. (2021). Analisis biaya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Garut. *Jurnal Konstruksi*, 19(2), 528-538.
- Hasanuddin, H. A. (2023). Studi tingkat kerawanan kecelakaan di Ruas Jalan Poros Makassar Bulukumba. *Journal of Applied Civil and Environmental Engineering*, 3(1), 52-61.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan*. Menteri Keuangan, 18-8. www.jdih.kemenkeu.go.id.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut, dan Udara*. Menteri Keuangan. www.jdih.kemenkeu.go.id.
- Oktaviana, H. (2020). Tanggung jawab hukum PT. Jasa Raharja (Persero) dalam penyelesaian klaim asuransi korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya (Studi Kasus di PT. Jasa Raharja Cabang Jawa Timur). *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 18(1), 31-38.
- Puspita, K. D., Kriswardhana, W., & Hayati, N. N. (2020). Analisis karakteristik dan biaya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Jember. *PADURAKSA: Jurnal Teknik Sipil Universitas Warmadewa*, 9(2), 229-238.
- Sari, N., & Saleh, K. (2022). Tinjauan yuridis penerapan sanksi pidana pada kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa menurut pasal 310 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 4(2), 282-292.
- Swari, I. G. P. A., Suthanaya, P. A., & Negara, I. W. (2014). Analisis biaya dan penanganan lokasi rawan kecelakaan akibat kecelakaan lalu lintas di Kota Denpasar. *J. Spektran*, 2(2), 24-30.
- Wijaya, I. M. H., Putra, I. M. R. J., & Widnyana, I. N. S. (2022). Analisis tingkat keselamatan lalu lintas ditinjau dari besarnya angka kecelakaan di Kota Denpasar. *Widya Teknik*, 17(01), 43-60.
- Wismantara, I. G. N. N., Riana, N., & Nenta, Y. R. (2022). Analisa kecelakaan lalu lintas di Ruas Jalan Bypass Ngurah Rai Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Telsinas Elektro, Sipil dan Teknik Informasi*, 5(2), 122-131.